



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 642 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 02 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1.	HENRY SOFYAN ROIS, S. Sos.	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	R. M. BAGUS PRATOMO, S.T., S.H.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	MUKHAMAD YUSUF HASYIM, M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	RAGIL CHANDRA SAPUTRA, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	SUGIARTO, S.I.P.	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	MUH LASIN, S.H.I.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan
7.	DYAH DWI SAFITRI, S.Sos.	Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
8.	MUHLASIN, S.H.I.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
9.	HELMY, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan
10.	RAHAYU KURNIAWATI, S.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Pertimbangan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
12.	NICHOLAS EINDRA SOSIAWAN	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung
13.	MAHMUDIN ASHAR, S.Kom.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung
14.	ARISYA KURNIAWATI, S.Kom	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung
15.	ASRINI PRABANDARI, S.Kom	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Tim Penghubung
16.	NUR RAHMA YULIANI, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
17.	WIDODO, A.Md.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
18.	ANGGRAENI WIDYANINGRUM, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
19.	ALFIAN NUGROHO, S.E.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
20.	AURELIA EDWINA OKTIVIA, A.Md., Ds.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
21.	REKA NUR HASANAH, S.H.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
22.	DWI NISA AKBAR JIHAD, S.Ak.	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan
23.	MUHAMMAD REVIANSYAH W	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung	Petugas Informasi Pelayanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

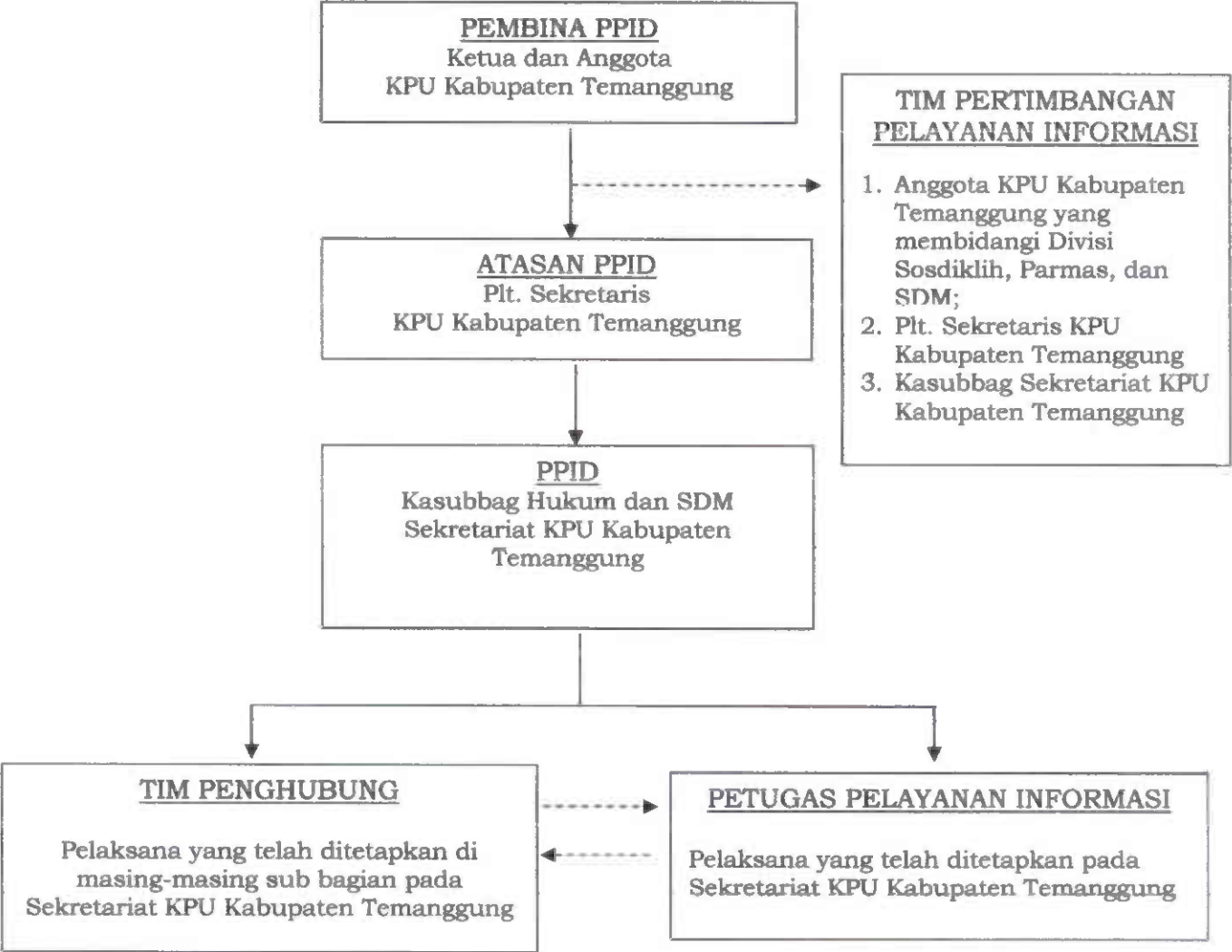
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG



Keterangan :
1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 1517 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEMANGGUNG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NÓ	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	Atasan PPID	a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kabupaten Temanggung dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi publik; e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
3.	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengorganisasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun informasi publik dari seluruh sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Temanggung; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyediakan Informasi Publik;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	Tim Penghubung	a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian; b. menyampaikan data yang dikuasai kepada PPID; c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi publik.
6.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Tim Penghubung layanan informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

